

**KETETAPAN KONGRES IV
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
TAHUN 2015**

NOMOR : 08/KONGRES/2015

**TENTANG
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**

**KONGRES IV
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
TAHUN 2015**






- MENIMBANG** : a. bahwa Kongres IV PKP INDONESIA merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi Partai, yang salah satu kewenangannya adalah melakukan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
- b. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan UU, dan menjawab kendala dan tantangan dalam kehidupan berpartai, sehingga organisasi PKP INDONESIA lebih tertata secara sistematis dan dinamis kearah yang lebih maju;
- c. bahwa penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dipandang perlu disahkan dalam suatu ketetapan.
- MENGINGAT** : 1. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA;
3. Keputusan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 No. 01/KONGRES/2015 tentang Pengesahan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015;
4. Keputusan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 No. 02/KONGRES/2015 tentang Jadwal Acara Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015;
5. Keputusan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 No. 03/KONGRES/2015 tentang Tata Tertib Kongres IV PKP INDONESIA tahun 2015.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Sidang Komisi A Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015, tanggal 19 April 2015;
2. Sidang Paripurna IV Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 tanggal 20 April 2015.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : 1. Ketetapan Kongres tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA);
2. Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) hasil penyempurnaan adalah sebagai-mana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini, yang dapat disempurnakan

redaksionalnya oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) periode 2015-2020 dengan tidak merubah substansi;

3. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M E D A N
pada tanggal : 20 April 2015

**PIMPINAN KONGRES IV
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jimmy E. Jambak, SE	Ketua	
2.	Roy Maramis, SH	Sekretaris	
3.	Huala Siregar, SH	Anggota	
4.	Drs. Ali Syahbana Ritonga, SH, MH	Anggota	
5.	Drs. Heru Pragolo, SH, MM	Anggota	

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan partai terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa yaitu warga negara Indonesia yang secara sukarela menjadi Anggota PKP INDONESIA dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (2) Anggota Luar Biasa yaitu warga negara Indonesia dalam kapasitas sebagai tokoh dibidangnya yang telah terbukti membantu secara ikhlas membesarkan PKP INDONESIA dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Anggota Kehormatan yaitu warga negara Indonesia yang dinilai memiliki ketokohan nasional yang mampu mendorong perkembangan PKP INDONESIA dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 2

- (1) Syarat menjadi anggota biasa adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah;
 - b. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - c. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepada Dewan Pimpinan Partai setempat.
- (2) Mekanisme pendaftaran dan pengangkatan anggota biasa, serta pengangkatan anggota luar biasa dan kehormatan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Setiap anggota biasa berkewajiban :

- (1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA;
- (2) Menaati dan melaksanakan ketetapan dan keputusan partai;
- (3) Melaksanakan perjuangan dan program partai;
- (4) Mencegah setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan partai;
- (5) Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Partai;
- (6) Membayar iuran anggota.

Pasal 4

Hak Anggota

- (1) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. Diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh Partai;
 - b. Berbicara bagi anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan;
 - c. Memilih dan dipilih bagi anggota biasa;
 - d. Membela diri apabila dikenai sanksi partai;
 - e. Mendapat perlindungan, pembelaan, pendidikan dan bimbingan oleh partai;
 - f. Memberikan masukan kepada partai bagi anggota kehormatan dan anggota luar biasa.
- (2) Mekanisme pelaksanaan hak-hak anggota diatur dalam Peraturan Partai.

BAB III
DISIPLIN PARTAI DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Disiplin Partai adalah ketaatan terhadap segala ketentuan partai oleh anggota.
- (2) Anggota yang tidak disiplin dapat dikenai sanksi organisasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan keras;
 - d. Pemberhentian sementara / pemecatan dari jabatan pengurus;
 - e. Pemecatan sebagai anggota partai.
- (3) Pengambilan keputusan sanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan di setiap tingkatan harus dilakukan melalui Rapat Pleno disertai berita acara dan absensi kehadiran.
- (4) Kepada anggota yang dikenakan sanksi, diberi hak untuk membela diri.
- (5) Mekanisme pelaksanaan sanksi diatur dalam Peraturan Partai.

BAB IV
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PARTAI

Pasal 6

- (1) Keanggotaan partai berakhir, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Kehilangan kewarganegaraan;
 - d. Menjadi anggota partai politik lain;
 - e. Dipecat karena pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau disiplin partai, atau karena menjadi tersangka tindak pidana khusus.
- (2) Pemecatan dari keanggotaan partai sebagaimana ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota melalui Dewan Pimpinan Provinsi, usul Dewan Pimpinan Provinsi atau atas pertimbangan dan keputusan Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Anggota yang diusulkan dicabut keanggotaannya dapat mengajukan pembelaan diri ke Mahkamah Partai.
- (4) Bagi anggota yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan atau mendapat tugas lain dari partai, dapat dipecat setelah diberikan kesempatan pembelaan diri di Dewan Pimpinan Nasional, dan setelah dipecat secara otomatis status keanggotaannya di Dewan Perwakilan Rakyat dan atau penugasannya berakhir.
- (5) Dewan pimpinan yang berwenang segera mengusulkan pergantian antar waktu yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat setelah keputusan Dewan Pimpinan Nasional sebagaimana ayat (4) di atas, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Mekanisme pencabutan keanggotaan dan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB V
MAHKAMAH PARTAI

Pasal 7

Susunan Keanggotaan Mahkamah Partai

- (1) Susunan keanggotaan Mahkamah Partai sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Tiga orang anggota.
- (2) Keanggotaan Mahkamah Partai berjumlah ganjil sekurang-kurangnya lima orang;
- (3) Keanggotaan Mahkamah Partai diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional melalui Rapat Pleno;

- (4) Susunan Mahkamah Partai disampaikan kepada Menkumham.

Pasal 8

Keanggotaan Mahkamah Partai

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Mahkamah Partai:
- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - Pendiri Partai atau pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Partai atau Dewan Pakar atau Dewan Pimpinan Nasional;
 - Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam partai dan atau di masyarakat;
 - Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - Memiliki integritas dan loyal kepada PKP INDONESIA.
- (2) Sekurang-kurangnya salah satu anggota mempunyai kompetensi bidang hukum.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Mahkamah Partai

- (1) Tugas dan wewenang Mahkamah Partai adalah :
- Menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai yang diajukan oleh anggota dan atau pengurus partai yang merasa dirugikan;
 - Penyelesaian perselisihan internal partai harus diselesaikan paling lambat 60 hari.
- (2) Mahkamah Partai hanya dapat membahas dan menyidangkan permasalahan yang didaftarkan setelah memenuhi ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar.

Pasal 10

Mekanisme Beracara di Mahkamah Partai

- (1) Menerima pengaduan secara tertulis disertai bukti-bukti.
- (2) Mempelajari dan meneliti berkas-berkas yang diajukan.
- (3) Pengadu diberi kesempatan melengkapi berkas yang dianggap perlu oleh Mahkamah Partai.
- (4) Melakukan persidangan :
- Meminta penjelasan lisan dari pihak yang mengajukan permasalahan;
 - Memeriksa saksi dan bukti-bukti;
 - Memberikan kesempatan kepada Dewan Pimpinan untuk menanggapi;
 - Memberikan kesempatan kepada pihak pengadu untuk memberi jawaban atas tanggapan Dewan Pimpinan;
 - Penyampaian keputusan yang dihadiri para pihak yang terkait.
- (5) Keputusan Mahkamah Partai yang menyangkut masalah kepengurusan bersifat final dan mengikat.
- (6) Hal-hal lain diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI LAMBANG

Pasal 11

- (1) Secara lengkap tanda gambar PKP INDONESIA dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang membawa perlambang khusus yaitu :
- Garuda dikenal sebagai Garuda Pancasila yaitu Dasar Negara yang terbukti mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
 - Rangkaian padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial, lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang melambangkan keadilan.
 - Konfigurasi dari satuan garis-garis melambangkan sifat ke-bhinnekaan Indonesia yang secara harmonis menyatu membentuk suatu wujud yang utuh dan strategis melambangkan persatuan.

- d. Warna merah dan putih yang melambangkan kedekatan manusia dengan kondisi alam dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Warna merah yang dominan melambangkan gairah hidup dan merah darah adalah warna-warna pertama yang dikenal manusia, dan secara biologis sebagai pertanda awal kehidupan manusia, melambangkan kemanusiaan.
 - e. 17 butir padi, 8 buah kapas, 4 bulu ekor, dan 5 bulu sayap garuda melambangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45.
 - f. Perisai sebagai alat pelindung dari ancaman dan bahaya, melambangkan pembelaan untuk menegakkan demokrasi, keadilan, kesejahteraan serta perlindungan dan pertahanan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Garis-garis sayap dan ekor garuda perlambang "bentangan dan kibasan" pedoman perjuangan dan sikap-sikap dasar PKP INDONESIA.
 - h. Garuda yang gagah perkasa, dalam posisi lepas landas untuk terbang ke depan melambangkan perjuangan dengan penuh keyakinan untuk mencapai kecemerlangan masa depan Indonesia di era baru.
- (2) Sebagai lambang organisasi publik, konfigurasi garis-garis di dalam tanda gambar PKP INDONESIA menyiratkan falsafah :
- a. Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Garis-garis utama yang turun dari atas dan membentuk sayap garuda. Bahwasanya hidup adalah semata-mata anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena harus dijaga dan dipelihara melalui ketaqwaan;
 - b. Kepada Sesama.
Garis-garis mendatar yang membentuk ekor garuda. Bahwasanya dalam hubungan bermasyarakat hubungan yang harmonis, saling mendukung, menguatkan, dan damai dengan sesama senantiasa harus dijaga dan diperjuangkan dengan penuh tanggungjawab serta saling menghargai;
 - c. Kepada Lingkungan.
Garis-garis turun yang membentuk kaki garuda. Bahwasanya sebagai rasa syukur atas anugerah kehidupan itu, setiap manusia bertanggungjawab menjaga, memelihara, melestarikan dan mengusahakan tata kehidupan alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Semboyan.
Berdasarkan rasionalisasi dari tanda gambar Garuda Merah Putih, semboyan partai salah satunya berbunyi "**Garuda Merah Putih Aku Pendukungmu!**".
- (3) Dimensi dan ukuran tanda gambar PKP INDONESIA diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VII
ORGANISASI, SUSUNAN, WEWENANG, KEWAJIBAN,
KOORDINASI INTERNAL DAN SYARAT PIMPINAN PARTAI

Pasal 12

Dewan Pimpinan Nasional

- (1) Dewan Pimpinan Nasional adalah badan eksekutif tertinggi partai yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas :
 - a. Ketua umum;
 - b. Wakil ketua umum;
 - c. Beberapa ketua;
 - d. Sekretaris jenderal;
 - e. Beberapa wakil sekretaris jenderal;
 - f. Bendahara umum;
 - g. Beberapa wakil bendahara umum;
 - h. Beberapa koordinator wilayah;

- i. Beberapa departemen.
- (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:
 - a. Ketua umum;
 - b. Wakil ketua umum;
 - c. Beberapa ketua;
 - d. Sekretaris jenderal;
 - e. Beberapa wakil sekretaris jenderal;
 - f. Bendahara umum;
 - g. Beberapa wakil bendahara umum;
 - h. Beberapa koordinator wilayah.
- (4) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari Pengurus Harian ditambah departemen-departemen.
- (5) Dewan Pimpinan Nasional berkewajiban:
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional serta Peraturan Partai;
 - b. Mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres;
 - c. Melakukan pembinaan organisatoris terhadap seluruh jajaran Partai.
- (6) Dewan Pimpinan Nasional berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan ketetapan Kongres, keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai;
 - c. Memberhentikan/memecat anggota partai atas usul Dewan Pimpinan Provinsi atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan atau atas pertimbangan Dewan Pimpinan Nasional;
 - d. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus Dewan Pimpinan Provinsi;
- (7) Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga kenegaraan lainnya secara nasional sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Partai.

Pasal 13

Dewan Pimpinan Provinsi

- (1) Dewan Pimpinan Provinsi adalah badan pimpinan partai di tingkat provinsi yang bersifat kolektif.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Provinsi terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil bendahara;
 - g. Beberapa biro.
- (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil sekretaris;
 - e. Bendahara;

- f. Wakil-wakil bendahara.
- (4) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Provinsi terdiri dari Pengurus Harian ditambah biro-biro.
- (5) Dewan Pimpinan Provinsi berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah provinsi bersangkutan;
 - c. Mengusulkan pemberhentian anggota partai atau menyampaikan usulan pemberhentian anggota partai dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Nasional;
 - d. Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Partai;
 - e. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (6) Dewan Pimpinan Provinsi berkewajiban :
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Konferensi Provinsi.
- (7) Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada Dewan Pimpinan Nasional serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap organisasi di bawahnya.

Pasal 14

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah badan pimpinan partai di tingkat kabupaten/ kota yang bersifat kolektif.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil bendahara;
 - g. Beberapa bagian.
- (1) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil bendahara.
- (2) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian ditambah bagian-bagian.
- (3) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
 - c. Mengusulkan pemberhentian anggota partai kepada Dewan Pimpinan Nasional melalui Dewan Pimpinan Provinsi;
 - d. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - e. Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Partai;

- f. Mengelola administrasi pendaftaran dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (4) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Konferensi Kabupaten/ Kota;
 - c. Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada Dewan Pimpinan Provinsi serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap organisasi di bawahnya.
- (5) Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayahnya.

Pasal 15

Dewan Pimpinan Kecamatan

- (1) Dewan Pimpinan Kecamatan adalah badan pimpinan partai di tingkat kecamatan yang bersifat kolektif.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Kecamatan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Beberapa seksi.
- (3) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) Dewan Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - a. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan partai kepada Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
 - c. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan.
- (5) Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban:
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kegiatannya kepada Konferensi Kecamatan;
 - c. Membantu Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayahnya.
- (6) Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap organisasi dibawahnya.

Pasal 16

Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan

- (1) Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan adalah badan pimpinan partai di tingkat desa/ kelurahan (basis), yang bersifat kolektif.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil – wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil bendahara;

- g. Beberapa urusan.
- (3) Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan.
- (4) Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan berwenang:
 - a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan partai di tingkat desa/kelurahan;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah desa/kelurahan bersangkutan.
- (5) Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan berkewajiban:
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas pada Rapat Anggota Desa/Kelurahan.
- (6) Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan.

Pasal 17

Dewan Penasihat

- (1) Dewan Penasihat Partai adalah unit kerja Dewan Pimpinan yang berfungsi memberikan nasihat dan saran kepada Dewan Pimpinan Partai dalam melaksanakan visi, misi dan perjuangan partai.
- (2) Dewan Penasihat dapat dibentuk di setiap tingkatan;
- (3) Susunan Dewan Penasihat Partai, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota-anggota.
- (4) Mekanisme kerja Dewan Penasihat diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 18

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar adalah unit kerja Dewan Pimpinan yang berfungsi memberikan pendapat, konsep dan masukan kepada Dewan Pimpinan Partai dalam melaksanakan program.
- (2) Dewan Pakar dapat dibentuk di tingkat Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan Dewan Pakar, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota-anggota.
- (4) Mekanisme kerja Dewan Pakar diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 19

Koordinasi Internal

Dalam melaksanakan kebijakan partai, secara operasional departemen di tingkat nasional, biro di tingkat provinsi, bagian di tingkat kabupaten/kota, seksi di tingkat kecamatan, dan urusan di tingkat desa/kelurahan dapat saling berhubungan secara berjenjang dan timbal balik yang akan diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 20

Syarat Pimpinan Partai

- (1) Syarat pimpinan adalah :
 - a. Anggota partai;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Mampu bekerja sama secara kolektif dan kolegal;
 - d. Bersedia aktif berjuang dan sanggup meluangkan waktu dan bekerja secara aktif di dalam partai;
 - e. Mengutamakan kader yang telah terbukti loyalitasnya;
 - f. Berkemauan meningkatkan dan mengembangkan peran partai sebagai kekuatan politik, sosial, dan ekonomi;
 - g. Mendapat dukungan dan kepercayaan jajaran partai;
 - h. Berpendidikan dan bermoral.
- (2) Ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum di tingkat nasional bertempat tinggal di ibu kota negara.
- (3) Ketua, sekretaris dan bendahara di tingkat provinsi bertempat tinggal di ibu kota provinsi.
- (4) Ketua, sekretaris dan bendahara di tingkat kabupaten/kota bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 21

- (1) Pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan pada semua tingkatan, dilakukan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Kehilangan status keanggotaan partai;
 - e. Dipecat/diberhentikan karena pelanggaran disiplin partai;
 - f. Dipecat/diberhentikan karena menjadi tersangka dalam tindak pidana khusus.
- (2) Kewenangan pemberhentian dan pengisian personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Nasional dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasarkan usul Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - d. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berdasarkan usul Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - e. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Desa/ Dewan Pimpinan Kelurahan, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan, berdasarkan usul Dewan Pimpinan Desa/ Dewan Pimpinan Kelurahan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait Penggantian Antar Waktu personalia pengurus Dewan Pimpinan, diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 22

- (1) Usul pemberhentian pejabat dan/atau pengisian jabatan lowong antar waktu personalia pengurus dilakukan dalam Rapat Pleno.
- (2) Sebelum diadakan Rapat Pleno, Pengurus Harian dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menunjuk seorang pejabat sementara.

- (3) Khusus untuk pergantian Ketua atau Sekretaris atau Bendahara Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Nasional.
- (4) Pejabat pengganti antar waktu berakhir masa tugasnya sesuai masa kepengurusan berakhir.

BAB IX
MEKANISME, PESERTA DAN KEWENANGAN KONGRES,
KONFERENSI, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23

Kongres

- (1) Kongres adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi partai, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Hak suara dalam Kongres dimiliki oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Organisasi Sayap.
- (4) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (5) Kongres dipimpin oleh pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres.
- (6) Sebelum Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, Dewan Pimpinan Nasional bertindak selaku pimpinan sementara Kongres.

Pasal 24

Wewenang Kongres:

- (1) Menyusun, menyempurnakan dan mengesahkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai;
- (2) Menetapkan kebijakan-kebijakan partai secara nasional;
- (3) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional;
- (4) Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Nasional;
- (5) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 25

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa (KLB) adalah Kongres yang dilaksanakan secara khusus di luar ketentuan Kongres untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa, atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Kongres.
- (2) Kongres Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas :
 - a. Inisiatif Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mengusulkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa sesuai ayat (2) huruf b, harus menyertakan alasan dan agenda yang akan dibahas.
- (4) Usulan pelaksanaan Kongres Luar Biasa sesuai ayat (3), sudah harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat terpenuhi;
- (5) Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Peserta Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;

- d. Unsur organisasi sayap ditingkat Dewan Pimpinan Nasional.
- (2) Rincian peserta Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 27

Musyawarah Pimpinan Nasional

- (1) Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) adalah forum pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa kepengurusan.
- (2) Muspimnas diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Muspimnas berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis lingkup nasional di luar keputusan yang menjadi wewenang Kongres.

Pasal 28

- (1) Peserta Muspimnas adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Organisasi sayap;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi.
- (2) Rincian peserta Muspimnas diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 29

Musyawarah Kerja Nasional

- (1) Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah forum pengambilan keputusan partai di tingkat nasional yang berwenang mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program kerja nasional dan menetapkan pelaksanaan program kerja nasional selanjutnya.
- (2) Mukernas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 30

- (1) Peserta Mukernas adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Organisasi sayap;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (2) Rincian peserta Mukernas diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 31

Konferensi Provinsi

- (1) Konferensi Provinsi (Konferprov) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Konferprov dinyatakan sah apabila dihadiri utusan Dewan Pimpinan Nasional, Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, serta sekurang-kurangnya 50%+1 Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (3) Hak suara dalam Konferprov dimiliki oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) Konferprov diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
- (5) Konferprov dipimpin oleh pimpinan Konferprov yang dipilih dari dan oleh peserta Konferprov.
- (6) Sebelum pimpinan Konferprov sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpilih, utusan Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi bertindak selaku pimpinan sementara Konferprov.

Pasal 32

Wewenang Konferprov:

- (1) Menyusun program provinsi;
- (2) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Provinsi;
- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi;
- (4) Menetapkan keputusan - keputusan lain dalam batas wewenangnya;
- (5) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 33

Konferensi Provinsi Luar Biasa

- (1) Konferprov Luar Biasa (Konferprov Lub) adalah Konferprov yang dilaksanakan secara khusus di luar ketentuan Konferprov untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Konferprov;
- (2) Konferprov Lub dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan disetujui Dewan Pimpinan Nasional;
- (3) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mengusulkan pelaksanaan Konferprov Lub, harus menyertakan alasan dan agenda yang akan dibahas;
- (4) Usulan pelaksanaan Konferprov Lub sudah harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) terpenuhi;
- (5) Konferprov Lub dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan, 50%+1 dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan unsur Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 34

- (1) Peserta Konferprov dan Konferprov Lub adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Organisasi sayap;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (2) Rincian peserta Konferprov dan Konferprov Lub diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 35

Musyawah Pimpinan Provinsi

- (1) Musyawarah Pimpinan Provinsi (Muspimprov) adalah forum pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai di tingkat provinsi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Muspimprov diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi;
- (3) Muspimprov berwenang mengambil keputusan-keputusan di luar keputusan yang menjadi wewenang Konferprov.

Pasal 36

- (1) Peserta Muspimprov adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Organisasi sayap;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (2) Rincian peserta Muspimprov diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 37

Musyawarah Kerja Provinsi

- (1) Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) adalah forum pengambilan keputusan partai di tingkat provinsi yang berwenang mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program kerja provinsi dan menetapkan pelaksanaan program kerja provinsi selanjutnya;
- (2) Mukerprov diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 38

- (1) Peserta Mukerprov adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Organisasi sayap;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (2) Rincian peserta Mukerprov diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 39

Konferensi Kabupaten/Kota

- (1) Konferensi Kabupaten/Kota (Konferkab/Kot) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Konferkab/Kot dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Kecamatan, 50%+1 Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan unsur Dewan Pimpinan Provinsi.
- (3) Hak suara dalam Konferkab/Kot dimiliki oleh Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan Organisasi Sayap.
- (4) Konferkab/Kot diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan Konferkab/Kot dipilih dari dan oleh peserta Konferkab/Kot.
- (6) Sebelum pimpinan Konferkab/Kot sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, utusan Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota bertindak selaku pimpinan sementara Konferkab/Kot.

Pasal 40

Wewenang Konferkab/Kot :

- (1) Menyusun program kabupaten/kota.
- (2) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.
- (5) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 41

Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa

- (1) Konferkab/Kot Luar Biasa (Konferkab/Kot-Lub) adalah Konferkab/Kot yang dilaksanakan secara khusus diluar ketentuan Konferkab/Kot untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa, atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Konferkab/Kot;
- (2) Konferkab/Kot –Lub dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan dan disetujui Dewan Pimpinan Provinsi;
- (3) Dewan Pimpinan Kecamatan yang mengusulkan pelaksanaan Konferkab/Kot-Lub, harus menyertakan alasan dan agenda yang akan dibahas;

- (4) Usulan pelaksanaan Konferkab/Kot-Lub paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) terpenuhi sudah harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
- (5) Konferkab/Kot-Lub dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan, 50%+1 dari jumlah Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan dihadiri unsur Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 42

- (1) Peserta Konferkab/Kot dan Konferkab/Kot Lub adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Organisasi sayap;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (2) Konferkab/Kot dan Konferkab/Kot-Lub dapat mengundang Dewan Pimpinan Nasional;
- (3) Rincian peserta Konferkab/Kot dan Konferkab/Kot Lub diatur oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota (Mispimkab/Kot) adalah forum pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa jabatan.
- (2) Mispimkab/Kot diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Mispimkab/Kot berwenang mengambil keputusan-keputusan di luar keputusan yang menjadi wewenang Konferkab/Kot.

Pasal 44

- (1) Peserta Muspimkab/Kot adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Organisasi sayap;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (2) Rincian peserta Muspimkab/Kot diatur oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota (Mukerkab/Kot) adalah forum pengambilan keputusan tingkat kabupaten/kota yang berwenang mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja kabupaten/kota dan menetapkan pelaksanaan program kerja kabupaten/kota selanjutnya;
- (2) Mukerkab/Kot diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Peserta Mukerkab/Kot adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Organisasi sayap;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.

- (2) Rincian peserta Mukerkab/Kot diatur oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 47

Konferensi Kecamatan

- (1) Konferensi Kecamatan (Konfercam) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Konfercam dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan dihadiri unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
- (3) Hak suara dalam Konfercam dimiliki oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (4) Konfercam diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan;
- (5) Pimpinan Konfercam dipilih dari dan oleh peserta Konfercam;
- (6) Sebelum pimpinan Konfercam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Dewan Pimpinan Kecamatan bertindak selaku pimpinan sementara Konfercam.

Pasal 48

Wewenang Konfercam :

- (1) Menyusun kegiatan kecamatan;
- (2) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kecamatan;
- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan;
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.

Pasal 49

- (1) Peserta Konfercam adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - c. Unsur Organisasi sayap dan lembaga otonom;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (2) Konfercam dapat mengundang Dewan Pimpinan Provinsi;
- (3) Rincian peserta Konfercam diatur oleh Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 50

Rapat Anggota Desa/Kelurahan

- (1) Rapat Anggota Desa/Kelurahan (RAD/L) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Rapat Anggota Desa/Kelurahan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota dan dihadiri unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
- (3) Hak suara dalam Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan masing-masing satu suara dimiliki oleh Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan anggota;
- (4) Rapat Anggota Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;
- (5) Pimpinan Rapat Anggota Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh peserta Rapat Anggota Desa/Kelurahan;
- (6) Sebelum pimpinan Rapat Anggota Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan bertindak selaku pimpinan sementara Rapat Anggota Desa/Kelurahan.

Pasal 51

Wewenang Rapat Anggota Desa/Kelurahan adalah :

- (1) Menyusun kegiatan desa/kelurahan;
- (2) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;

- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.

Pasal 52

- (1) Rapat Anggota Desa/Kelurahan dihadiri oleh :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - b. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;
 - c. Anggota partai tingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Rapat Anggota Desa/Kelurahan dapat mengundang Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
- (3) Rincian peserta Rapat Anggota Desa/Kelurahan diatur oleh Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.

**BAB X
REVITALISASI**

Pasal 53

- (1) Revitalisasi hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (2) Dewan Pimpinan Nasional dapat melakukan revitalisasi diberbagai tingkat organisasi dan atau dapat didegelasikan.
- (3) Tata cara revitalisasi diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB XI
HAK BICARA DAN HAK SUARA**

Pasal 54

Hak bicara dan hak suara peserta Kongres/Kongres Luar Biasa, Konferensi, Rapat Anggota Desa/Kelurahan, Musyawarah dan Rapat diatur sebagai berikut :

- (1) Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Partai.
- (2) Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh peserta yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB XII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, KORUM
DAN MEKANISME RAPAT**

Pasal 55

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Dalam hal mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sah jika disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :
 - a. Sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta sesuai dengan ketentuan korum kongres;
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Korum rapat-rapat pleno dan harian di setiap tingkatan diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila rapat dimulai dan belum mencapai korum maka rapat ditunda selama 15 menit;
 - b. Jika setelah penundaan selama 15 menit, rapat tersebut belum juga mencapai korum, maka rapat ditunda untuk 15 menit berikutnya;
 - c. Setelah penundaan kedua rapat belum juga memenuhi korum, maka rapat dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan jika terjadi kondisi yang mendesak setelah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan setingkat di atasnya dan keputusan yang dihasilkan sah dan mengikat.

- (5) Setiap rapat partai harus diberi undangan yang mencantumkan agenda, waktu dan tempat yang jelas, serta hasilnya dibuatkan dokumentasi/risalah.

BAB XIII
**PIMPINAN PARTAI HASIL KONGRES/
KONFERENSI/RAPAT ANGGOTA DESA/KELURAHAN**

Pasal 56

- (1) Dewan Pimpinan Partai hasil Kongres, Konferensi dan Rapat di tiap tingkatan disusun oleh Tim Formatur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan partai dan jenjang karier.
- (2) Dewan Pimpinan Partai yang disusun berdasarkan ayat (1) di atas merupakan hasil keputusan yang sah dan mengikat.
- (3) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional yang terpilih segera dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
- (4) Untuk susunan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan setelah terpilih dan mendapat surat keputusan dari Dewan Pimpinan di atasnya dilaporkan kepada instansi berwenang.
- (5) Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Nasional secara berjenjang.

BAB XIV
FORMATUR

Pasal 57

- (1) Formatur berjumlah ganjil dan bertugas menyusun kepengurusan baru.
- (2) Formatur hasil Kongres sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum terpilih, unsur Dewan Pimpinan Nasional Demisioner dan unsur Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Provinsi peserta Kongres.
- (3) Formatur hasil Konferprov sekurang-kurangnya terdiri dari unsur utusan Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi terpilih, unsur Dewan Pimpinan Provinsi Demisioner dan unsur Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota peserta Konferprov.
- (4) Formatur hasil Konferkab/Kot sekurang-kurangnya terdiri dari unsur utusan Dewan Pimpinan Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Demisioner dan unsur Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan peserta Konferkab/Kot.
- (5) Formatur hasil Konfercam sekurang-kurangnya terdiri dari unsur utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kecamatan Demisioner dan unsur Ketua-ketua Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan peserta Konfercam.
- (6) Formatur harus menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan hasil kerjanya pada penutupan Kongres, Konferprov, Konferkab/Kot, dan Konfercam.
- (7) Apabila ayat (6) tidak dapat dipenuhi maka Formatur dapat menetapkan dan menyampaikan hasilnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan.

BAB XV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 58

- (1) Keuangan partai bersumber dari iuran anggota, iuran anggota legislatif, iuran kader yang bertugas di eksekutif, iuran kader yang bertugas di luar lingkungan partai, sumbangan dan atau hibah yang tidak mengikat, usaha-usaha lain yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD diatur dalam Peraturan Partai.

- (2) Seluruh harta kekayaan partai adalah milik partai yang dikelola oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya dipertanggung jawabkan dalam Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota Desa/Kelurahan.
- (3) Mekanisme pembukuan penerimaan, pengeluaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
- (4) Khusus dalam penyelenggaraan Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota Desa/Kelurahan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatan setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Verifikasi.

BAB XVI ATRIBUT

Pasal 59

Pataka, bendera, hymne, mars dan atribut lainnya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XVII PILKADA

Pasal 60

- (1) Penjaringan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan tingkatan.
- (2) Hasil penjaringan Calon Kepala Daerah dilaporkan kepada Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya, dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (2) merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Nasional untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Tata cara Pencalonan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah diatur dalam peraturan partai.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) di atas dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai dengan Undang-Undang.

BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 61

Perbedaan Tafsir

Apabila timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dipertanggung-jawabkan dalam Kongres.

Pasal 62

Aturan Peralihan

- (1) Guna mencegah terjadinya kevacuman kepemimpinan ditingkat nasional maka Dewan Pimpinan Nasional PKP INDONESIA masa bakti 2010-2015 tetap melaksanakan tugasnya dengan persetujuan ketua umum terpilih sampai dengan keluarnya surat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Serah terima jabatan Dewan Pimpinan Nasional periode 2010-2015 kepada Dewan Pimpinan Nasional periode 2015-2020 dilaksanakan dalam suatu acara organisasi yang dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional 2010-2015 melalui panitia penyelenggara kongres.





BAB XIX P E N U T U P

Pasal 63

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam Peraturan Partai.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M E D A N
pada tanggal : 20 April 2015

**PIMPINAN KONGRES IV
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Jimmy E. Jambak, SE	Ketua	
2.	Roy Maramis, SH	Sekretaris	
3.	Huala Siregar, SH	Anggota	
4.	Drs. Ali Syahbana Ritonga, SH, MH	Anggota	
5.	Drs. Heru Pragolo, SH, MM	Anggota	